



PUTUSAN
Nomor 4761/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BANK MEGA TBK., beralamat di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kostaman Thayib, jabatan Direktur Utama dan Ir. C. Guntur Triyudianto, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wely Suprpto, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, karyawan PT Bank Mega TBK, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.016/DIRBM-LI/2023, tanggal 8 Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2968/PJ/2023 tanggal 5 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002497.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 19 Januari 2023, yang telah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4761/B/PK/Pjk/2023



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Memeriksa pokok sengketa gugatan ini;
2. Menyatakan KEP-00131/NKEB/WPJ.19/2021, tanggal 15 Februari 2022 bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga karenanya tidak berlaku mengikat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan membatalkan KEP-00131/NKEB/WPJ.19/2021, tanggal 15 Februari 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan jumlah perhitungan sanksi administrasi bunga STP PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2019 sebesar Rp436.686.273,00 menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002497.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 19 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00131/NKEB/PJ/WPJ.19/2022, tanggal 15 Februari 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2019 Nomor 00081/106/19/091/19, tanggal 31 Oktober 2019 atas nama PT BANK MEGA TBK., NPWP 01.108.045.4-091.000, beralamat di Jalan Kapten P Tendean Nomor 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kostaman Thayib jabatan Direktur Utama dan IR.C. Guntur Triyudianto jabatan Direktur berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. Nomor 11, tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



tanggal 14 April 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002497.99/2022/PP/M.IV A Tahun 2023, yang diucapkan pada tanggal 19 Januari 2023;

Mengadili kembali:

1. Memeriksa pokok sengketa gugatan ini;
2. Menyatakan KEP-00131/NKEB/WPJ.19/2022, tanggal 15 Februari 2022 bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga karenanya tidak berlaku mengikat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan membatalkan KEP-00131/NKEB/WPJ.19/2022, tanggal 15 Februari 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan jumlah perhitungan sanksi administrasi bunga STP PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2019 sebesar Rp436.686.273,00 menjadi NIHIL;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Mei 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00131/NKEB/PJ/WPJ. 19/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2019;

Meimbang, bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018, dan Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak menyanggah mengenai kebenaran angka-angka dalam Surat Tagihan Pajak. Perbedaan para pihak terkait pengampunan sanksi administrasi yang timbul akibat penerapan PMK Nomor 215/PMK.03/2018 mulai masa Januari 2019 sampai dengan masa sebelum terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ/2019, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) seharusnya dihapuskan secara jabatan;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar sanksi administrasi yang dikenakan bukan merupakan kesalahan Wajib Pajak, sehingga sanksi administrasi bunga Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Juni 2019 dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis menilai penerbitan Surat Tagihan Pajak berikut perhitungan sanksi administrasi berupa bunga oleh

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4761/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) secara prosedur sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 yang mengatur dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Bank adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan, telah berlaku dan mengikat bagi Wajib Pajak termasuk Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sejak tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa kebijakan penghapusan sanksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dalam masa transisi pemberlakuan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018, yaitu Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Masa Pajak Maret 2019 dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ/2019, tanggal 24 September 2019, dipandang cukup adil dan memadai bagi Wajib Pajak untuk menyesuaikan kebijakan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4761/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT BANK MEGA, TBK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4761/B/PK/Pjk/2023